

### 

#### TENTANG

# PROSEDUR PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN ITIKAD BAIK

#### KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

#### MENIMBANG

- : a. Bahwa Komisi Informasi memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan penggunaan informasi yang berkualitas sebagai jaminan hak atas informasi;
  - b. Bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang berkualitas, Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik.

#### MENGINGAT

 Pasal 1 angka 4, Pasal 5, Pasal 23, Pasal 26 ayat
 huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian
 Sengketa Informasi (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan
 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5).

MEMPERHATIKAN

Rapat pleno Komisioner Komisi Informasi Pusat pada tanggal 15 Mei 2018.

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** 

: KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT TENTANG PROSEDUR PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN ITIKAD BAIK

**PERTAMA** 

: Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

KEDUA

- : Permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguhsungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, yaitu:
  - a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
  - b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.
  - c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

KETIGA

- : 1. Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, yaitu:
  - a. permohonan informasi publik yang sama

- diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik; atau
- b. permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan.
- 2. Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, yaitu:
  - a. mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan;
  - b. mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta; dan/atau
  - c. permohonan informasi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi.
- Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, yaitu;
  - a. Pemohon tidak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
  - b. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam jumlah yang besar sehingga menganggu penyelesaian sengketa informasi publik yang lainnya; dan/atau
  - c. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada

Termohon yang sedang disengketakan dan tidak ada perubahan substansi, alasan dan/atau tujuan permohonan informasi publik.

- d. informasi yang diperoleh tidak dipergunakan sebagaimana tujuan permohonan informasi publik dan/atau ketentuan peraturan perundangan.
- 4. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c, yaitu dilakukan secara:
  - a. verbal; dan/atau
  - b. non verbal.

#### KEEMPAT

- : Untuk menentukan Permohonan dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, dilakukan melalui prosedur:
  - a. pemeriksaan khusus; dan/atau
  - b. pemeriksaan pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi.

#### KELIMA

- : 1. pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat huruf a, dilakukan melalui rapat pleno Komisi Informasi.
  - pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka
     dilakukan secara khusus untuk memeriksa
     materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
     Ketiga angka 1 dan angka 2.
  - 3. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat huruf b, dilakukan untuk pemeriksaan materi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 3 dan angka 4 melalui peroses yaitu dilakukan sebagaimana prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

#### KEENAM

- : 1. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima angka 1, diperoleh fakta bahwa permohonan penyelesaian segketa informasi publik memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 1 dan angka 2, maka Ketua Komisi Informasi mengeluarkan Keputusan Tentang Proses Penyelesaian Sengketa Penghentian Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.
  - Keputusan Ketua Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, memuat keputusan yang menyatakan:
    - a. Pemohon dalam register sebagaimana yang diperiksa dikualifikasi sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
    - Memerintahkan Panitera untuk mencatat
       Nama Pemohon ke dalam daftar hitam.
  - 3. Keputusan Ketua Komisi Informasi sebagaimana disebutkan pada angka 1, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan disampaikan kepada para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan ditandatangani.
  - Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka
     hasilnya dituangkan dalam Berita Acara, paling sedikit memuat:
    - a. nomor berita acara;
    - tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pemeriksaan;
    - c. tempat;

- d. pihak yang hadir;
- e. kronologis secara umum permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diperiksa;
- f. dasar dan pertimbangan penghentian proses penyelesaian sengketa informasi; dan
- g. kesimpulan.
- Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka
   sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
   yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
   Keputusan Ketua ini.

#### KETUJUH

- : Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat huruf b, diperoleh fakta bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 1 dan angka 2, maka Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa a quo dapat memutuskan dan menyatakan:
  - a. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
  - Pemohon dikualifikasi sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik; dan
  - c. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Nama Pemohon ke dalam daftar hitam.

#### KEDELAPAN

: Pemohon yang tercatat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam angka 2 dan Diktum Ketujuh hufuf c, tidak dapat mengajukan permohonan sengketa informasi selama 1 (satu) tahun dan akan diberitahukan kepada seluruh Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten.

#### KESEMBILAN

: 1. Pemohon yang keberatan terhadap Keputusan Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam angka 1, dapat mengajukan keberatan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pemohon yang keberatan terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh, dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

KESEPULUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Mei 2018

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

GEDE NARAYANA

#### LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR: 01/KEP/KIP/V/2018



#### KEPUTUSAN KETUA KOMSI INFORMASI

(PUSAT, PROVINSI\_KABUPATEN\_\_KOTA\_\_)\*

NOMOR\_\_\_\_\*\*

#### TENTANG

PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

KETUA KOM	ISI INFORMASI	(PU	ISAT,
PROVINSI_	_KABUPATEN_	_KOTA_	)*

#### Menimbang

- : a. Bahwa Komisi Informasi\_\_\_\_\_(PUSAT, PROVINSI\_\_KABUPATEN\_\_\_KOTA\_\_\_)\* memliki tugas dan fungsi menyelesaikan sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Informasi (PUSAT\_PROVINSI\_KABUPATEN\_KOTA\_)\* tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
  - c. Bahwa Komisi Informasi (PUSAT\_PROVINSI\_KABUPATEN\_KOTA\_)\* telah melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap sengketa informasi publik *a aqu* dan diperoleh

- fakta bahwa permohonan informasi sengketa *a quo* tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, maka Ketua Kmoisi Informasi (PUSAT\_PROVINSI\_KABUPATEN\_KOTA\_)\* mengeluarkan Keputusan tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### Mengingat

- : 1. Pasal 1 angka 4, Pasal 5, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - 2. Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5).
  - 3. Keputusan Ketua Komisi Informasi Nomor\_\_/KEP/KIP/IV/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik (Ditetapkan pada\_\_\_\_\_\_\_2018)

	4	. • •
Wann	o#ho	<b>キェレッか</b>
Memp	cilla	unan

Rapa	ıt pleno	Komisio:	ner	Komisi	Inform	asi
	(PUSAT,	PROVINSI_	_KA	BUPATEN_	_KOTA_	)*
pada		***				

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

#### Menyatakan

- : a. Pemohon dalam register sebagaimana yang diperiksa dikualifikasi sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguhsungguh dan itikan baik.
  - b. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Nama Pemohon ke dalam daftar hitam.

PERTAMA	:	Penghentian Proses Penyelesaia Publik dalam keputusan ini a permohonan dengan register Berita Acara hasil Rapat Pl Pemeriksaan Khusus.	dalah terkait sebagaimana	dengan dalam
KEDUA	:	Berita Acara sebagaimana dim Pertama merupakan bagian ya dalam Keputusan Ketua ini.		
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak ta mengikat kepada para pihak.	nggal ditetapk	an dan
		Ditetapkan di	:	
		Pada tanggal	:	

Ttd

**KETUA KOMISI INFORMASI**(PUSAT\_\_PROVINSI\_\_KABUPATEN\_\_\_KOTA\_\_\_)\*\*

#### (NAMA KETUA KOMISI INFORMASI)

- \* Diisi sesuai dengan keberadaan Komisi Informasi
- \*\* Diisi dengan format sebagai berikut: Nomor(DITULIS ANGKA LATIN)/Komisi Informasi/BULAN (DITULIS ANGKA ROMAWI)/TAHUN. Contoh:
  - Nomor 01/KI (PUSAT\_\_PROVINSI\_\_KABUPATEN\_KOTA\_)/I/2018
  - Nomor SK ini ditulis sesuai urutan setiap tahunnya. Tahun selanjutnya ditulis dari angka pertama.
- \*\*\* Diisi tanggal, bulan, dan tahun dilaksanakannya Rapat Pleno.

#### LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR: 01/KEP/KIP/VI/2018



#### Berita AcaraRapat Pleno

	Komis	si Inform	asiPusat, l	Provinsi	Kabupat	enI	Kota)*
			Nom	or	**		
				Tentang			
Peme				=	Sengketa Ir -Sungguh d		Publik yang Baik.
Bahwa	pada	hari	_tanggal_	bul	an	tahun	bertempat
di	(	Kantor	k	Comisi	Info	rmasi	Pusat,
Provins	siF	Kabupate	enKo	ta)* diada	kan Rapat	Pleno de	engan agenda
Pemeri	ksaan	Khusus	tentang Pe	rmohonar	ı Penyelesai	an Sengl	xeta Informasi
Publik	dengar	nomor	register se	bagai beril	kut:***		
2			_				

Bahwa terhadap register sengketa informasi publik a quo, sebagaimana disebutkan di atas, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa

(pada kronologis ini dijelaskan secara detail adanya permohonan sengketa a quo, berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam proses permohonan penyelesaian sengketa informasi publik)

## 2. Dasar dan Pertimbangan Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(pada bagian ini, diuraikan mengenai dasar dan pertimbangan Komisioner Komisi Informasi dalam memberikan pendapat terhadap sengeta informasi *a quo*)

#### 3. Kesimpulan

(pada bagian ini merupakan kesimpulan yang menguraikan hasil pemeriksaan khusus)

Bahwa Rapat Pleno dengan agenda pemeriksaan khusus tentang permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*, dihadiri oleh:

1.	(TTD)
2.	(TTD)
3.	(TTD)
4.	(TTD)
5.	(TTD)
6.	(TTD)
7.	(TTD)****

- \* Diisi sesuai dengan keberadaan Komisi Informasi dan coret yang tidak diperlukan.
- \*\* Diisi Nomor dengan menggunakan angka latin secara berurutan setiap tahunnya.
- \*\*\* Diisi sesuai dengan nomor register yang diperiksa dan memuat informasi para pihak. (jika register yang diperiksa dalam jumlah banyak, daftar regsiter dapat dilampirkan dalam berita acara yang menjadi bagian tidak terpisahkan)
- \*\*\*\* Diisi sesuai dengan jumlah anggota Komisioner di masing-masing Provinsi, Kabupaten/Kota.